



P U T U S A N

No. 417 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RULLY SYAHRULYANA Bin SUPARMAN;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/27 Desember 1961 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Gunung Cermi Rt 02 Rw 03, Desa Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas/Rumah Dinas Balai Metrologi Kota Tegal;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS Balai Metrologi Wilayah Tegal ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mungkid karena didakwa:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa RULLY SYAHRULYANA Bin SUPARMAN pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2011 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011, bertempat di SPBU 44.561.11, Jalan Raya Magelang Purworejo KM 08, Dusun Pundusari, Desa Tempuran, Kabupaten Magelang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2011 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa bersama saksi Iman Santoso, ST yang bertugas di Balai Metrologi wilayah Magelang datang ke SPBU 44.561.11 Jalan Raya Magelang Purworejo KM 08, Dusun Pundusari, Desa Tempuran Kabupaten Magelang milik saksi Hariyanto untuk melakukan tera ulang pompa ukur di SPBU dengan disertai Surat Tugas Nomor : 510.9/121 tanggal 2 Mei

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 417 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dari Kepala Balai Metrologi Wilayah Magelang. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Iman Santoso, ST melakukan pengujian atau peneraan terhadap pompa ukur BBM (Bahan Bakar Minyak). Setelah selesai dilakukan pengujian dan penyegelan tera Terdakwa masuk ke ruang kantor lalu saksi Hariyanto memberikan uang sejumlah Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya retribusi tera, karena jumlah uang tersebut tidak sesuai dengan permintaan Terdakwa seluruhnya sebesar Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut disebarkan di atas meja oleh Terdakwa sambil mengatakan " Kalau cuma ini saya tidak mau, kerja capek-capek hak saya mana?". Kemudian saksi Hariyanto mengatakan, " Kalau Bapak punya hak, tunjukan buktinya, disitu nanti kan terlihat yang bayar haknya Bapak siapa, kalau SPBU saya bayar". Kemudian Terdakwa marah dan berkata, "Mana kuncinya dispenser", lalu saksi Hariyanto memberikan kunci dispenser kepada saksi Yuni Susetyo selanjutnya Terdakwa diantar keluar oleh saksi Yuni Susetyo menuju dispenser dan Terdakwa menyuruh Yuni Susetyo untuk membuka dispenser tersebut selanjutnya Terdakwa memotong segel tera dispenser SPBU milik saksi Hariyanto sebanyak 14 (empat belas) segel tera dispenser dengan menggunakan tang sehingga rusak tak dapat dipakai lagi dengan tujuan supaya saksi Hariyanto mengajukan tera ulang lagi dan membayar sesuai dengan kwitansi yang sudah ditentukan oleh Balai Metrologi. Setelah selesai memotong segel tera SPBU Terdakwa menunjukkan jari telunjuk kepada saksi Hariyanto dengan mengatakan, "Besok nggak usah minta tera kepada Metrologi", kemudian Terdakwa pergi meninggalkan SPBU milik saksi Hariyanto;

- Akibat perbuatan Terdakwa SPBU milik saksi Hariyanto tidak bisa beroperasi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RULLY SYAHRULYANA Bin SUPARMAN pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2011 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011, bertempat di SPBU 44.561.11, Jalan Raya Magelang Purworejo KM 08, Dusun Pundusari, Desa Tempuran, Kabupaten Magelang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2011 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa bersama saksi Iman Santoso, ST yang bertugas di Balai Metrologi wilayah Magelang datang ke SPBU 44.561.11 Jalan Raya Magelang Purworejo KM 08, Dusun Pundusari, Desa Tempuran, Kabupaten Magelang milik saksi Hariyanto untuk melakukan tera ulang pompa ukur di SPBU dengan disertai Surat Tugas Nomor : 510.9/121 tanggal 2 Mei 2011 dari Kepala Balai Metrologi Wilayah Magelang. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Iman Santoso, ST melakukan pengujian atau peneraan terhadap pompa ukur BBM (Bahan Bakar Minyak). Setelah selesai dilakukan pengujian dan penyegelan tera Terdakwa masuk ke ruang kantor lalu saksi Hariyanto memberikan uang sejumlah Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya retribusi tera, karena jumlah uang tersebut tidak sesuai dengan permintaan Terdakwa seluruhnya sebesar Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut disebarkan di atas meja oleh Terdakwa sambil mengatakan, " Kalau cuma ini saya tidak mau, kerja capek-capek "hak saya mana?". Kemudian saksi Hariyanto mengatakan, " Kalau Bapak punya hak, tunjukan buktinya, disitu nanti kan terlihat yang bayar haknya Bapak siapa, kalau SPBU saya bayar". Kemudian Terdakwa marah dan berkata, "Mana kuncinya dispenser", lalu saksi Hariyanto memberikan kunci dispenser kepada saksi Yunius Susetyo selanjutnya Terdakwa diantar keluar oleh saksi Yunius Susetyo menuju dispenser dan Terdakwa menyuruh Yunius Susetyo untuk membuka dispenser tersebut selanjutnya Terdakwa memotong segel tera dispenser SPBU milik saksi Hariyanto sebanyak 14 (empat belas) segel tera dispenser dengan menggunakan tang dengan tujuan supaya saksi Hariyanto mengajukan tera ulang lagi dan membayar sesuai dengan kwitansi yang sudah ditentukan oleh Balai Metrologi. Setelah selesai memotong segel tera SPBU Terdakwa menunjukkan jari telunjuk kepada saksi Hariyanto dengan mengatakan, "Besok nggak usah minta tera kepada Metrologi", kemudian Terdakwa pergi meninggalkan SPBU milik saksi Hariyanto;

- Akibat perbuatan Terdakwa SPBU milik saksi Hariyanto tidak bisa beroperasi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUH Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid tanggal 02 September 2013 sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 417 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan Terdakwa RULLY SYAHRULYANA Bin SUPARMAN dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perusakan terhadap barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RULLY SYAHRULYANA Bin SUPARMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tang potong warna merah panjang 15,5 cm ;
- 2 (dua) buah potongan segel tera dari kawat berujung logam timbel dengan panjang 7 cm dan 6 cm dirampas untuk dimusnahkan ;

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor : 109/Pid.B/2013/PN.Mkd., tanggal 09 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1 Menyatakan Terdakwa RULLY SYAHRULYANA Bin SUPARMAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Merusak Barang”;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RULLY SYAHRULYANA Bin SUPARMAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tang potong warna merah panjang 15,5 cm ;
- 2 (dua) buah potongan segel tera dari kawat berujung logam timbel dengan panjang 7 cm dan 6 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 315/Pid/2013/ PT.SMG, tanggal 3 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

• Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

• menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 9 September 2013 Nomor : 109/Pid.B/2013/PN.Mkd yang dimintakan banding tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 02/Akta Pid/2014/PN.Mkd., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Mungkid yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Januari 2014 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 27 Januari 2014 melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2014 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 27 Januari 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 27 Januari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam putusannya, kecuali yang diakui dan sesuai fakta hukum sebenarnya yang adil, di dalam penerapan hukumnya ;
- 2 Bahwa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam putusannya halaman 8 alinea 4, Pemohon Kasasi tidak sependapat, karena Pengadilan Tingkat Banding, sama sekali tidak menerapkan hukum yang sah dan benar, atas perkara pidana yang dimohonkan kasasi ini, sehingga pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang hanya mengambil alih, putusan Pengadilan Negeri Mungkid, dengan tanpa disertai alasan-alasan hukum yang sah dan benar, adalah bertentangan dengan hukum formil maupun hukum materiil, yang karenanya penerapan hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam putusannya, menjadi salah, tidak benar, dan tidak sah, menurut hukum, keadilan dan kemanusiaannya, Pemohon Kasasi ;
- 3 Bahwa karenanya terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tersebut, yang tidak menguraikan secara rinci, jelas dan tegas, serta hanya mengambil alih belaka putusan Pengadilan Negeri Mungkid, adalah tidak mempunyai kekuatan pembuktian

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 417 K/Pid/2014



yang sah dan sempurna, sebagaimana diatur di dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta bertentangan dengan hukum, keadilan dan kemanusiaan, yang sah dan lazim berlaku ;

- 4 Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam halaman 8 putusannya tersebut di atas, yang ternyata hanya mengambil-alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, tanpa didukung dengan dasar/alas hukum yang sah, adalah merupakan pertimbangan hukum, yang salah menerapkan hukumnya ;
- 5 Bahwa karena Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, telah salah menerapkan hukum, maka demi tegaknya hukum dan keadilan, pertimbangan hukum pengadilan tinggi tersebut, sudah sepatutnya, ditolak atau dikesampingkan, oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ini ;
- 6 Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah halaman 9 alinea 2, yang pada pokoknya hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid, tanpa disertai dengan dasar hukum yang sah dan benar, adalah merupakan penerapan hukum yang salah dan keliru dari Pengadilan Tingkat Banding, karenanya sudah selayaknya, oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, atas pertimbangan hukum yang salah menerapkan hukum dari Pengadilan Tingkat Banding tersebut, untuk ditolak atau dikesampingkan, semata-mata demi tegaknya hukum dan keadilan ;
- 7 Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah halaman 9 alinea 3, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana karena Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam pertimbangan hukum ini, nyata dan jelas, bertentangan dengan fakta hukum sebenarnya sebagaimana dalil-dalil pledooi maupun memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yaitu Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara pidana yang dimohonkan kasasi ini, telah mengesampingkan fakta hukum sebenarnya, sehingga berakibat hukum, Pengadilan Banding, telah salah di dalam menerapkan hukum, atas diri Pemohon Kasasi, yang mana Pengadilan Tingkat Banding, telah tidak sah dan tidak benar, menerapkan hukum, atas diri Pemohon Kasasi telah terbukti melakukan tindak pidana perusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, oleh karena penerapan hukum yang benar adalah Pemohon Kasasi dalam pokok perkara yang dimohonkan pemeriksaan tingkat kasasi ini, adalah sedang dalam menjalankan tugas pekerjaannya, sebagai petugas penera, yang telah sesuai dengan ketentuan peneraan yang sah dan berlaku di bidang kemetrolgian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, telah salah dalam menerapkan hukumnya, sehingga bertentangan dengan KUHAP, sehingga sudah seharusnya oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ini, untuk ditolak atau dikesampingkan, serta diperbaiki, semata-mata demi tegaknya hukum dan keadilan serta kemanusiannya Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah tepat dan benar dalam pertimbangannya ;

Bahwa Terdakwa selaku petugas negara bersikap arogan dengan jabatannya, yang serta merta secara langsung merusak segel tera yang telah dipasangnya hanya karena urusan administrasinya. Padahal masih ada prosedur yang lainnya yang dapat dijalani tanpa harus dengan merusaknya. Lagipula alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 406 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 417 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **RULLY SYAHRULYANA Bin SUPARMAN** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 15 Juli 2014** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./ **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001